

ANALISA YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA.

Ika Octavia Cahyani¹, Muhammad Aini², Sri Herlina³

¹74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.16810325

²74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1126108202

³74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1131089102

Email : ikaoctavia33@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan (nikah) menurut agama ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga diliputi rasa kasih sayang serta ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. menurut undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Pernikahan beda agama memang menjadi suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan rumah tangga pasangan beda agama, karena banyak perbedaan dalam pola pikir, cara pandang, aktivitas dan kebiasaan sehari-hari sedikit banyaknya disebabkan oleh perbedaan agama yang dimiliki oleh keduanya. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang pernikahan beda agama serta status hukumnya di Indonesia, dan akibat hukum dari pernikahan beda agama tersebut.

Dalam penelitian skripsi ini, sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian normatif, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi dalam ilmu hukum

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Perkawinan di Indonesia mempunyai peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan di Indonesia dikarenakan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia karena berdampak terhadap permasalahan sosial, budaya dan agama.

Kata Kunci: Perkawinan, Pernikahan Beda Agama

ABSTRACT

Marriage (marriage) according to religion is to carry out a contract or agreement to bind oneself between a man and a woman to legalize the relationship between the two parties to create a family life filled with affection and peace (mawaddah wa rahmah) in ways that are blessed by Allah SWT. according to law no.1 of 1974 article 1 "Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on Almighty God" Interfaith marriage. It is indeed a matter that is prone to the emergence of problems and conflicts in the married life of couples of different religions, because many differences in thought patterns, perspectives, activities and daily habits are more or less caused by differences in religions owned by the two of them. is wanting to set understand in depth about interfaith marriage and its legal status in Indonesia, and the legal consequences of interfaith marriage.

In this thesis research, according to the type of research in the form of normative research, the approach method used in this research is a conceptual approach that departs from the views and doctrines that develop in law. This approach is important because understanding of the views / doctrines that are developing can be a basis for building arguments in legal science

The conclusion of this thesis is that Indonesian marriages have rules and requirements that must be fulfilled in accordance with the applicable Indonesian law, interfaith marriage cannot be carried out in Indonesia because it is not in accordance with the applicable law in Indonesia because it has an impact on social, cultural and religious problems.

Keywords: Marriage, Marriage of Different Religions

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mempengaruhi pola interaksi masyarakat melintasi batas-batas suku, bangsa dan agama. Pergaulan manusia lintas batas ini menimbulkan ketertarikan satu dengan lainnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak hanya terjadi di antara satu suku, tetapi juga antara bangsa-bangsa dan yang berlainan agama. Dalam masyarakat Indonesia yang plural dengan nilai, tradisi, keyakinan dan agama yang berbeda-beda mengakibatkan pernikahan antara suku, pernikahan dengan warga negara asing, pernikahan dengan orang yang berbeda keyakinan dan agamanya sangat dimungkinkan terjadi.

Perkawinan adalah hak alami yang dianugerahkan oleh Pencipta pada manusia untuk meneruskan keturunannya. Untuk itu, seorang calon suami atau calon istri berhak untuk menentukan pilihannya dalam membentuk keluarga. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang setiap Warga Negara Indonesia berhak membentuk keluarga, berhak untuk menentukan pilihan untuk menikah atau tidak menikah, berhak memilih pasangan berdasarkan pilihannya, berhak melaksanakan perkawinan berlandaskan ajaran agama atau kepercayaan atau keyakinan masing-masing, berhak memperoleh keturunan, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Masyarakat yang berbeda agama bisa menjalin suatu ikatan yang mengarah kepada suatu perkawinan beda agama yang pada akhirnya hal tersebut akan memunculkan suatu permasalahan yang kemudian berakibat pada munculnya banyak pendapat mengenai perkawinan agama tersebut.

“Perkawinan beda agama adalah sesuatu yang sangat peka, bahkan pada tahun delapan puluhan dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan umat Islam

Sudah menjadi kenyataan dan terbukti di masyarakat bahwa pengaturan

dan penataan aturan tentang perkawinan beda agama tidak mengarah kepada kesamaan atau keseragaman. Ketidaksamaan itu tidak hanya pada agama yang satu dengan yang lainnya, bahkan satu adat masyarakat dengan adat masyarakat lain tidak sama, bahkan dalam satuagama pun tidak sama, hal ini karena adanya pemahaman dan cara berfikir yang berbeda karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

Kondisi dari suatu tempat atau daerah dimungkinkan ikut mempengaruhi pengaturan hukum (Perkawinan). Sebagai contohnya adalah Negara Indonesia, perkawinan di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara adat agama dan budaya. Di dalam adat itu sendiri tidak lepas dari agama yang dianut oleh pemeluknya. Orang Islam melakukan pernikahan secara Islam, Kristen secara Kristen, Budha secara Budha.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau berbeda agama. Dan antara seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing yang berbeda agama atau se-agama. Pada kalimat terakhir disebutkan “Bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini”. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan perkawinan sah apabila sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara seorang muslim dengan seorang yang bukan muslim, hukum Islam menjelaskan bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Sedangkan untuk perempuan sendiri dilarang untuk menikah dengan laki-laki yang berbeda agama (Non Muslim).

Hukum Positif sementara ini belum bisa mengatur secara tegas perkawinan beda agama, seperti yang telah disebutkan di atas, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih mempunyai banyak tafsir, oleh karena itu saya rasa perlu untuk menggali kekuatan hukum dari perkawinan beda agama.

Sedangkan Pasal 40 (c) dan Pasal 44 secara jelas menjelaskan tidak boleh perkawinan beda agama. Dari penjelasan tersebut, warga Negara Indonesia (Islam) yang akan melakukan perkawinan beda agama harus mengikuti peraturan yang mana? apakah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif. Penelitian atau riset adalah hal yang tidak terpisahkan dalam dunia perguruan tinggi. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut agama Islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, masjid, ataupun di kantor agama dengan ijab kabul dalam bentuk akad nikah. Untuk yang beragama Kristen, perkawinan yang sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan di depan pendeta yang dihadiri dua orang saksi selain itu kedua mempelai harus sudah di baptis. Agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin

melakukan perkawinan beda agama. Walaupun pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut, dan Agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara Budha.

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia jadi keabsahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama. Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Namun di dalam kenyataannya sering terjadi untuk mudahnya pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah perkawinannya disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing.

Jarwo Yunu mengatakan bahwa ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama yaitu:

- 1) Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyasiasi secara hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak

kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.

- 2) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan demikian, perkawinan berbeda agama mungkin saja dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen. Dalam keadaan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami-istri non-Muslim, wajib menerima pemohon

Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil (lihat **Pasal 2 PP No. 9/1975**). Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada **kekosongan hukum**. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UUP**. Hal ini berarti Undang Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (**Al Baqarah [2]: 221**) Artinya: “*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin*

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (**II Korintus 6: 14-18**). **6:14** *Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?* **6:15** *Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?*

Dalam hal ini karena Anda sebagai pihak laki-laki yang beragama Islam, dan dalam ajaran Islam masih diperbolehkan untuk menikah beda agama apabila pihak laki-laki yang beragama Islam dan pihak perempuan beragama lain. Namun, dalam ajaran Katolik yang dianut oleh pasangan Anda pada prinsipnya dilarang adanya perkawinan beda agama.

Adapun proses pengajuan dan pemeriksaan permohonan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Proses pengajuan permohonan penetapan perkawinan beda agama

Prosedur pengajuan permohonan penetapan perkawinan beda agama adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang akan memohon perkawinan beda agama datang ke PN di kota setempat dan menghadap petugas untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama, dengan menyerahkan

- surat permohonan, minimal 2 (dua) rangkap.
- b. Petugas memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan pihak pemohon dan menaksir pajak biaya perkarayang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar dan skum. Besarnya biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut
 - c. Petugas menyerahkan kembali surat permohonan kepada pemohon disertai dengan surat kuasa untuk membayar (skum) rangkap 3 (tiga).
 - d. Pihak pemohon menyerahkan kepada pemegang kas (kasir), surat permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (skum).
 - e. Pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar (skum), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan permohonan dalam surat kuasa untuk membayar (skum) dan dalam surat permohonan.
 - f. Pemegang kas menyerahkan asli membayar (skum) kepada pemohon sebagai dasar penyetoran parjar biaya perkara kebak.
 - g. Pihak pemohon datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran parjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar (skum), seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran, pemohon menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut
 - h. Pemohon menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar (skum) kepada pemegang kas.
 - i. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pemohon, pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar.
 - j. Pihak pemohon menyerahkan kepada petugas surat permohonan serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar (skum).
 - k. Petugas mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
 - l. Petugas menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak pemohon.
 - m. Para pemohon akan dipanggil oleh juru sita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim (PMH) dan panitera pengganti yang ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan negeri di kota setempat, serta menetapkan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PMS) oleh hakim pemeriksa.
 - n. Pada saat hari sidang yang telah ditentukan para pemohon hadir sendiri dengan membawa bukti-bukti surat dan saksi-saksi.
- Pada dasarnya prosedur pengajuan permohonan penetapan perkawinan beda agama sama dengan prosedur pengajuan gugatan perkara perdata biasa dan permohonan penetapan perkawinan beda agama adalah sama-sama dibantu atau diwakili oleh kuasa untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikangugatan atau permohonan tersebut kepada pengadilan negeri.

2. Proses pemeriksaan permohonan menetapkan perkawinan beda agama

Proses pemeriksaan permohonan penetapan perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

- 1) Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian para pemohon datang sendiri dan menghadap persidangan.
- 2) Hakim membacakan permohonan para pemohon yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri.
- 3) Menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, para pemohon menerangkan sudah cukup dan memohon penetapan.
- 4) Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagai dasar untuk menyusun suatu penetapan.
- 5) Hakim membacakan penetapan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum.

Adapun tata cara perkawinan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.
- 2) Pemberitahuan dilakukan secara lisan apabila yang bersangkutan datang sendiri ke Kantor Catatan Sipil setempat. Jika ternyata pemberitahuan secara lisan tersebut tidak mungkin untuk dilakukan oleh calon mempelai maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini bisa diwakilkan oleh orang tuanya ataupun oleh wali, dengan catatan harus disertai

dengan surat persetujuan tertulis yang dibuat oleh calon mempelai kepada Pegawai Catatan Sipil.

- 3) Setelah adanya pemberitahuan melangsungkan perkawinan, Pegawai Catatan Sipil memberikan 2 (dua) formulir yang harus diisi oleh calon mempelai. Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh calon mempelai maka formulir model 1 (satu), dapat diisi oleh orang lain yang melakukan pemberitahuan tersebut.
- 4) Salah satu calon mempelai harus menandatangani formulir model 2 (dua) seperti yang dimaksud dengan penjabaran no. 3 di atas. Lampiran-lampiran sebagai syarat pencatatan harus diserahkan sebagaimana diperlukan dan diminta dalam formulir tersebut. Kemudian Pegawai Catatan Sipil yang menerima pemberitahuan tersebut meneliti terpenuhinya surat-surat keterangan sebagai syarat dari pencatatan perkawinan. Surat-surat keterangan yang telah diserahkan dan dilampirkan tersebut tidak bisa diminta lagi. Apabila surat-surat keterangan tersebut diserahkan berupa foto copy, maka aslinya dari surat-surat keterangan tersebut harus diperlihatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sehingga dapat disahkan sesuai dengan aslinya oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 5) Apabila ternyata kedua calon mempelai tersebut buta huruf dan tidak bisa menandatangani formulir tersebut, maka Pegawai Pencatat Perkawinan membacakan dan membantu dalam pengisiannya, calon mempelai membubuhkan cap jempol tangan kiri dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.

- 6) Setelah formulir diteliti berikut dengan lampiran-lampirannya, kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan mencatatkannya ke dalam daftar untuk pengumuman model 3 (tiga), rangkap 2 (dua), di mana 1 (satu) lembar untuk diumumkan dan 1 (satu) lembarnya lagi untuk dilampirkan kedalam Daftar Akta Perkawinan. Apabila calon mempelai berbeda tempat kediamannya, pengumuman untuk melangsungkan perkawinan dilakukan pada 2 (dua) tempat sekaligus.
- 7) Jika ternyata tidak ada sanggahan dari pihak manapun terhadap pengumuman perkawinan tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan mengutip formulir untuk pencatatan perkawinan yang telah diisi ke dalam daftar akta perkawinan rangkap 2 (dua) beberapa hari sebelumnya. Surat-surat yang dilampirkan dalam formulir untuk pencatatan perkawinan disebutkan pada Daftar Akta Perkawinan.
- 8) Daftar Akta Perkawinan harus ditandatangani oleh calon mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 9) Bagi calon mempelai diberikan kutipan akta perkawinan model 5 (lima) sesaat setelah pencatatan perkawinan.
- 10) Dalam hal mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan maka di bawah kata "Pencatatan Sipil" yang seharusnya diisi dengan kewarganegaraan dari mempelai supaya disebutkan negara asal dari mempelai. Apabila salah satu mempelai tidak mempunyai kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan, maka disebutkan juga tanpa kewarganegaraan.

- 11) Apabila didalam pedoman pencatatan perkawinan disebutkan Pegawai Pencatat Perkawinan hal ini dimaksud adalah Kepala Kantor Catatan Sipil. Hal ini dikarenakan Kepala Kantor Catatan Sipil berhalangan untuk melakukan tanda tangan sehingga dilakukan penunjukan Pegawai Catatan Sipil yang bertindak atas nama Kepala Kantor Catatan Sipil. Dalam hal surat-surat keterangan dari pasangan perkawinan beda agama, maka surat-surat tersebut harus disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama.

B. Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama mempunyai akibat hukum, bagi pasangan perkawinan beda agama dinyatakan sah apabila dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil setempat.

1. Dampak Psikologis

Psikologi anak juga mulai terganggu karena orangtua berebut agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Apalagi anak merupakan fase dimana masa pembentukan dan perkembangan kepribadian dimana nilai-nilai agama sangat berperan penting. Tidak akan baik jika permasalahan agama menjadi sumber konflik. Berikut merupakan dampak psikologis dari perkawinan beda agama:

a. Memudarnya Kehidupan Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga beda agama semakin hari serasa semakin kering. Pada awal kehidupan mereka, terutama pada waku masih pacaran, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi oleh cinta. Tetapi lama-kelamaan ternyata jarak itu tetap saja menganga. Ada suatu kehangatan dan

keintiman yang kian redup dan perlahan menghilang.

Pada saat semakin menapaki usia lanjut, kebahagiaan yang dicari bukanlah materi, melainkan bersifat psikologis-spiritual yang sumbernya dari keharmonisan keluarga yang diikat iman dan tradisi keagamaan. Ketika itu tak ada, maka rasa sepi kian terasa.

Semasa masih berpacaran lalu menikah dan belum punya anak, cinta mungkin diyakini bisa mengatasi semua perbedaan. Tetapi setelah punya anak berbagai masalah baru akan bermunculan.

Bagi seorang muslim, ketika usia semakin lanjut, tak ada yang diharapkan kecuali untaian doa dari anaknya. Mereka yakin doa yang dikabulkan adalah yang datang dari keluarga yang seiman.

b. Tujuan Berumah Tangga Tidak Tercapai

Agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan, dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Merupakan suatu kebahagiaan jika istri dan anak-anaknya bisa ikut bersama, pada saat seorang suami (yang beragama Islam) pergi umrah atau haji. Akan tetapi sebaliknya, merupakan suatu kesedihan ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke gereja pada saat suami pergi umroh atau haji. Salah satu kebahagiaan seorang ayah muslim adalah menjadi imam salat berjamaah bersama anak istri.

Demikian juga ketika Ramadhan tiba, suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga. Tetapi keinginan sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda

agama. Di sisi istrinya, yang kebetulan beragama Kristen misalnya, akan merasakan hal yang sama, yakni merasa indah apabila melakukan kebaktikan di gereja bersanding dengan suami. Namun itu hanya keinginan belaka.

Setiap agama terdapat ritual-ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara kolektif dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya pelaksanaan salat berjamaah dalam keluarga muslim, atau ritual berpuasa. Semua ini akan terasa indah dan nyaman ketika dilakukan secara kompak oleh seluruh keluarga.

Setelah salat berjamaah, seorang ayah yang bertindak sebagai imam lalu menyampaikan khotbah dan dialog, tukarmenukar pengalaman untuk memaknai hidup. Suasana yang begitu indah dan religius itu sulit diwujudkan ketika pasangan hidupnya berbeda agama. Kenikmatan berkeluarga ada yang hilang. Jadi, secara psikologis perkawinan beda agama menyimpan masalah yang bisa menggerogoti kebahagiaan. Ini tidak berarti perkawinan satu agama akan terbebas dari masalah.

c. Perkawinan Mempertemukan Dua Keluarga Besar

Karakter suami dan istri yang masing-masing berbeda, merupakan suatu keniscayaan. Misalnya perbedaan usia, perbedaan kelas sosial, perbedaan pendidikan, semuanya yang wajar selama keduanya saling menerima dan saling melengkapi.

Namun, untuk kehidupan keluarga di Indonesia, perbedaan agama menjadi krusial karena peristiwa akad nikah tidak saja mempertemukan suami-istri, melainkan juga keluarga

besarnya. Problem itu semakin terasa terutama ketika sebuah pasangan beda agama telah memiliki anak.

d. Berebut Pengaruh

Dampak psikologis orang tua yang berbeda agama juga akan sangat dirasakan oleh anaknya. Perbedaan agama bagi kehidupan rumah tangga di Indonesia selalu dipandang serius. Ada suatu kompetisi antara ayah dan ibu untuk memengaruhi anak-anak, sehingga anak jadi bingung. Namun ada juga yang malah menjadi lebih dewasa dan kritis.

Orang tua biasanya berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin anaknya menjadi muslim. Kalau ibunya Kristen dia ingin anaknya memeluk Kristen. Anak yang mestinya menjadi perekat orang tua sebagai suami-isteri, kadang kala menjadi sumber perselisihan. Orang tua saling berebut menanamkan pengaruh masing-masing.

Pasangan yang berbeda agama masing-masing akan berharap dan yakin suatu saat pasangannya agama. Tetapi harapan belum tentu terwujud dan bahkan perselisihan demi perselisihan muncul. Akhirnya suami dan istri tadi masing-masing merasa kesepian di tengah keluarga.

Mereka bingung siapa yang harus diikuti keyakinannya. Terlebih fase anak yang tengah memasuki masa pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana nilai-nilai agama sangat berperan. Kalau agama malah menjadi sumber konflik, tentulah kurang bagus bagi anak.

2. Dampak Yuridis

Selain dampak psikologi karena permasalahan agama menjadi sumber

konflik, perkawinan beda agama juga mempunyai yuridis hukum. Berdasarkan ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka dampak yang dapat timbul antara lain:

a. Keabsahan Perkawinan Beda Agama

Keabsahan perkawinan di atur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Hal tersebut berarti bahwa sah dan tidaknya perkawinan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

Masalah yang dihadapi oleh pasangan beda agama adalah agama apa yang dianut oleh pasangan ini untuk melangsungkan perkawinannya. Dalam agama Islam melarang perkawinan beda agama hal itu disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-baqarah ayat 221 yang berbunyi “ dan janganlah kamu menikahi perempuan musyik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Agama Kristen juga melarang perkawinan beda agama antara orang Kristen dan non-Kristen.

Begitupun dengan agama Katolik dan Hindu yang melarang perkawinan beda agama.

b. Pencatatan Perkawinan Beda

Agama

Permasalahan yang terjadi saat melangsungkan perkawinan beda agama yaitu tentang masalah pencatatan perkawinan. Apabila pasangan perkawinan beda agama tersebut beragama islam dan non islam maka terjadi permasalahan apakah perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Pencatatan Sipil. Selain itu, tidak semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mau mencatat pernikahan pasangan beda agama.

c. Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri

Jika perkawinan beda agama dilakukan di luar negeri, maka butuh kurun waktu satu tahun setelah pasangan beda agama tersebut kembali ke wilayah Indonesia harus mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka yang disebutkan dalam pasal 56 ayat (2) undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan di sini bukan dalam konteks keabsahan perkawinan, melainkan hanya sekedar pelaporan administratif.

3. Akibat Perkawinan terhadap Suami

Istri

- a. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dandalam pergaulan hidup bersama

dalam masyarakat.c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. d. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumahtangga.

- c. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.
- d. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati
- e. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
- f. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengansebaik-baiknya.

4. Akibat Perkawinan terhadap Harta

Kekayaan

- a. Timbul harta bawaan dan harta bersama.
- b. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
- c. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama.

5. Keabsahan Anak

Di dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) UUPA diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Hak Mewaris

Hukum waris diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II tentang kebendaan, menurut agama Islam hukum waris sebagai suatu sistem perundang-undangan diatur dalam wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 7-12, 13 dan 176; disamping itu juga mendasarkan pada pendapat dalam AlQur'an dan Hadits.

Pada akhirnya masalah kewarisan khususnya mengenai hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dikembalikan kepadamasyarakat khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Apakah akan mengacu atau tunduk pada hukum agamanya atau hukum lainnya (Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) atau Hukum Adat), karena hal tersebut memang dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Sehingga selama masih terdapat pluralisme hukum waris, maka hal tersebut menjadi hambatan hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama. Ketentuan hukum mana yang berlaku, hal ini karena masing-masing pihak (pewaris maupun ahli waris) tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum dimana dia tunduk khususnya hukum agama yang dianut

PENUTUP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Pernikahan beda agama bila tetap dilangsungkan maka akan menimbulkan dampak-dampak, yaitu Dampak Psikologis baik bagi suami istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama, Dampak Yuridis keabsahan dan pencatatan perkawinan beda agama tersebut, dan dampak yang paling dirasakan apabila pernikahan beda agama

tetap dipaksakan dan dijalankan oleh pasangan suami istri yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian dalam harta kekayaan, keabsahan anak, dan hak mewaris. Dikarenakan pernikahan beda agama tidak memiliki status hukum yang jelas di negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Gani Abdullah, (1994), *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dala Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 95.
- Ahmad Tholabi Kharlie, (2013), *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), hlm. 168.
- H Amin Husein Nasution, (2012), *Hukum Kewarisan*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta),
- Jarwo Yunu, (2005), *Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, (CV.Insani: Jakarta), hlm. 11.
- Kutbuddin Aibak, (2009), *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta; Teras)
- M. Karsayuda, (2006), *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai- Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Total Media), h
- Neng Djubaidah, (2010), *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 95.
- O.S. Eoh, (1998), *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)
- R Wirjono Prodjodikoro, (1983), *Hukum Waris Di indonesia*, (Penerbit Sumur: Bandung), hlm. 33.
- Sudarsono, (1994), *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wkaf, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI*

Tentang Pengelolaan Zakat, (Permata Press),

B. Jurnal

Abdul Halim dan Cerina Rizky Ardhani, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”, dalam *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 78.

Purwanto, Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama, Thesis Program Study Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 20.

C. Internet

Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia” dalam http://sriwahyuni-suka.blogspot.co.id/2012/10/artikel-jurnal_7.html diakses pada 17 Juli 2020.
<https://koranbanjar.net/icmi-kalsel-soroti-praktik-nikah-beda-agam>